



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 0831/Pdt.G/2013/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai talak antara

XXXXX bin XXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, tempat kediaman di Dusun XXXXX RT.03 RW. 04 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Melawan:

XXXXX binti XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun XXXXX RT.03 RW. 04 Desa XXXXX Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut di atas ;

Telah mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;- -

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 23 April 2013 mengajukan permohonan cerai Talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan nomor Perkara : 0831/Pdt.G/2013/PA.Mkd pada pokoknya mengajukan hal hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 5 hal. Pen. No.0831/Pdt.G/2013/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 03 Maret 1992 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Nomor : 473/03/III/1992 tanggal 03 Maret 1992;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan kelXXXXX layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama : a. XXXXXX, umur 18 tahun, ikut Termohon;b. XXXXX, umur 16 tahun, ikut kakak Termohon;
- 4 Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan cukup harmonis tanpa ada masalah;
- 5 Bahwa sejak bulan Pebruari 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak karena Termohon mengaku kalau berhubungan cinta dengan laki-laki lain yang tidak Pemohon ketahui namanya;
- 6 Bahwa akibat pengakuan Termohon tersebut membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan saling mendiamkan, kalau berkomunikasi seperlunya saja;
- 7 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon pergi dari rumah Termohon dan tinggal di tempat kerjaan Pemohon yang berada satu dusun dengan rumah Termohon, namun terkadang masih datang kerumah termohon untuk menjenguk anak
- 8 Bahwa Bahwa sejak pengakuan Termohon tersebut, Termohon malah meminta cerai ke Pemohon dan sudah tidak mau mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon;
- 9 Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan: Antara Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon.

10 Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

11 Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap persidangan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam persidangan telah memerintahkan kepada Pemohon untuk memeriksa kembali identitas Termohon yang ternyata termohon tidak berada pada alamat tersebut dan kemudian Pemohon menyatakan mengajukan permohonan untuk mencabut Permohonannya

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah **menyatakan akan mencabut perkaranya**, maka sesuai pasal 271 Rv pencabutan tersebut dapat dikabulkan;--

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya Permohonan Pemohon tersebut, maka perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang

Hal 3 dari 5 hal. Pen No.0831/Pdt.G/2013/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sebesar RP.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- Menyatakan bahwa perkara Nomor ; 0831/Pdt.G/2013/PA.Mkd telah selesai karena dicabut
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini oleh Majelis Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu tanggal dua puluh sembilan bulan Mei tahun dua ribu tiga belas Masehi bertepatan dengan tanggal sembilan belas bulan Rajab tahun seribu empat ratus tiga puluh empat Hijriyah oleh Drs.H.NGATIRIN, MH sebagai Hakim Ketua, Drs. MUKHLAS,SH.MH. dan Drs UMAR MUKMIN masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh H.MUHROJI,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs MUKHLAS,SH.MH

Drs. H.NGATIRIN, MH

HAKIM ANGGOTA II

Drs, UMAR MUKMIN

PANITERA PENGGANTI

H.MUHROJ,SH

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	Biaya APP	: Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp. 150000,-
4	Redaksi	:
	Rp.	5.000,-
5	Meterai	: Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 241000,-

Hal 5 dari 5 hal. Pen No.0831/Pdt.G/2013/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)